

Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka

Resky Septi Buana, Andi Aina Ilmih

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia.

Email/korespondensi : reskyseptibuana@gmail.com

ABSTRAK

Selat Malaka merupakan selat yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang terletak diantara Semenanjung Malaya (Malaysia) di wilayah bagian timur laut dan Pulau Sumatera (Wilayah Indonesia) yang melewati empat negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura dan Pulau Sumatera Indonesia. Sehingga Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran di seluruh dunia. yang merupakan jalur air yang paling penting dan sibuk dan rentan terhadap sejumlah risiko keamanan maritim, termasuk pelanggaran teritorial, penyelundupan, dan pembajakan. Pendekatan diplomatik yang komprehensif diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah keamanan di kawasan, terutama antara pemerintah pesisir seperti Singapura dan Indonesia. Dengan penekanan pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini mencoba mengkaji fungsi diplomasi internasional dalam menyelesaikan sengketa keamanan maritim di Selat Malaka. Teori hukum laut internasional dan teori perjanjian internasional berfungsi sebagai landasan metode yuridis normatif yang digunakan. Salah satu alat terpenting untuk menurunkan ketegangan dan membangun administrasi maritim yang lebih efisien dan tahan lama di Selat Malaka.

Kata kunci : Diplomasi;Selat Malaka;Maritim

ABSTRACT

The Strait of Malacca is a strait located in the Southeast Asia region, located between the Malay Peninsula (Malaysia) in the northeastern region and the island of Sumatra (Indonesian territory) which passes through four countries, namely Thailand, Malaysia, Singapore and the island of Sumatra, Indonesia. So that the Strait of Malacca is one of the worldwide shipping lanes. which is the most important and busy waterway and is susceptible to a number of maritime security risks, including territorial violations, smuggling, and piracy. A comprehensive diplomatic approach is necessary to resolve disputes and security issues in the region, particularly between coastal governments like Singapore and Indonesia. With an emphasis on the bilateral ties between Indonesia and Singapore, this study attempts to examine the function of international diplomacy in settling maritime security disputes in the Strait of Malacca. International law of the sea theory and international treaty theory serve as the cornerstones of the normative juridical method that is being employed. One of the most important tools for lowering tensions and establishing more efficient and long-lasting maritime administration in the Strait of Malacca.

Keywords: *Diplomacy;Strait of Malacca;Maritime*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang berada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan negara yang bertetangga dengan negara Malaysia dan Singapura. Perbatasan antar negara dapat menyebabkan beberapa konflik. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan mengenai norma, hukum, maupun ketentuan lain yang mengatur tentang suatu negara. Era globalisasi terjadi percampuran antara budaya dan norma antar negara. Di era globalisasi membuat kemudahan bagi antar negara dalam mengadakan perjanjian dalam berbagai aspek. Hal ini menyebabkan beberapa isu hukum serta sengketa antar negara. Adanya hukum dan budaya yang melahirkan istilah budaya hukum.

Permasalahan yang sering timbul adalah permasalahan mengenai batas maritim antar negara. Indonesia berhadapan dengan selat Malaka yang merupakan selat terpadat nomor 2 di dunia. Oleh karena itu, perlu untuk mengelola dan menjaga keamanan maritim Selat Malaka karena merupakan bagian dari pertahanan negara dan mengelilingi pesisir Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Permasalahan maritim yang timbul antara Indonesia dan Singapura terjadi karena adanya saling mengklaim batas maritimnya. Untuk meningkatkan kebijakan maritim yang efektif, berbagai elemen harus dipertimbangkan seperti negara, wilayah pesisir, industri perikanan, perusahaan pelayaran, dan komunitas sekitar pantai.¹

Untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dan membantu negara-negara yang pernah mengalami sengketa hukum, hukum internasional sangat penting.² Perjanjian merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama antara dua negara dalam menangani masalah keamanan maritim³. Kerjasama dengan organisasi internasional merupakan salahsatu strategi diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan dikawasan selat Malaka. Diplomasi merupakan Upaya negosiasi yang dilakukan antar negara dalam terjadinya permasalahan maupun sengketa. Dengan adanya diplomasi hukum dapat

¹ A. Gonggong, *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia*, Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) 8, no. 2 (2020): 33–52. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.38>

² Andi Aina Ilmih, *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Vol 2. No. 4 (2024) 160-167 <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.967>

³ M. R. Iswardhana, *Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 13, no. 2 (2023): 125–139. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>

membantu membangun kepercayaan antar negara.⁴ Salah satu Upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dan permasalahan hukum adalah dengan membangun kepercayaan serta pengertian antar negara.⁵ Serta mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.⁶

Budaya hukum dan diplomasi hukum memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering muncul. Seperti kurangnya kepercayaan antar negara, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kurangnya sumberdaya antar negara, serta kompleksitas suatu sengketa.⁷ Kompleksitas ancaman terhadap keamanan Selat Malaka, termasuk penyelundupan, pencurian, terorisme laut, perdagangan manusia, dan masalah lingkungan, adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia dengan Singapura. Dengan tingginya aktifitas dalam selat Malaka menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami peran diplomasi dalam penyelesaian sengketa maritim dan penguatan keamanan laut Indonesia. Penelitian oleh Anam dan Wahyudin⁸ yang berjudul *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok–Selat Makassar* menekankan pentingnya diplomasi maritim sebagai instrumen strategis dalam mengelola jalur pelayaran internasional. Studi ini menyarankan bahwa posisi geografis Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan, tetapi juga tanggung jawab untuk memperkuat kerja sama regional demi menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini memberikan

⁴ B.K.S.A.P., “Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara,” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

⁵ Maulida, “Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!,” iainbukittinggi, 2024, <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

⁶ Willa Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik,” Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatikt62317c3c9c7f9/>.

⁷ Shodiq, M. (2023). *Budaya hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, Surabaya. Hal. 54

⁸ Anam & Wahyudin (2020). *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar* Journal of Community Development & Empowerment, Volume 1, Nomor 1 <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>

kerangka pemikiran yang sejalan dengan upaya diplomatik Indonesia di Selat Malaka, di mana keamanan dan stabilitas sangat bergantung pada hubungan antarnegara pesisir.

Selanjutnya, penelitian oleh Fadhi, Rustam, dan Munir⁹ dalam judul *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Pengajuan dan Pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok* menganalisis bagaimana diplomasi teknokratik digunakan oleh Indonesia melalui pengajuan skema TSS kepada IMO (International Maritime Organization) sebagai strategi peningkatan keselamatan pelayaran. Penelitian ini relevan sebagai cerminan bagaimana pendekatan kebijakan berbasis hukum internasional dan kerja sama multilateral menjadi alat yang efektif dalam menegosiasikan kepentingan nasional di jalur maritim strategis. Pendekatan serupa dapat ditemui dalam dinamika hubungan Indonesia–Singapura di Selat Malaka.

Penelitian lain oleh Wahid Muharrom et al.¹⁰ berjudul *Sengketa Sipadan–Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional* memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana penyelesaian sengketa wilayah dapat ditempuh melalui jalur hukum internasional secara damai. Dalam kasus tersebut, Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional sebagai forum penyelesaian, menunjukkan pentingnya legitimasi hukum dan diplomasi dalam konflik perbatasan. Studi ini menjadi pembanding yang relevan dalam memahami kompleksitas sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka serta bagaimana pendekatan damai berbasis hukum internasional menjadi pilihan yang strategis.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk kedua di dunia dan memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional. Ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan ini, seperti penyelundupan, pembajakan, pelanggaran wilayah, hingga ketegangan diplomatik akibat sengketa batas maritim, tidak hanya berdampak pada Indonesia dan Singapura, tetapi juga pada stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin

⁹ Fadhi, Rustam, & Munir (2021). *Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengajuan dan pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok*. *Journal of Global Discourse in Indonesia*, 3(1) <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>

¹⁰ Wahid Muharrom, RP N., Ramadhani, NS., Magantara, RP., Irawan, T., Aulia, N., dan Hernando, FA (2024). *Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses penyelesaian sengketa internasional*. *Innovation: Journal of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>

kompleks, pendekatan diplomasi internasional menjadi instrumen vital dalam mencegah eskalasi konflik dan membangun kerja sama regional yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap integrasi antara diplomasi internasional, budaya hukum, dan penerapan teori hukum laut internasional serta hukum perjanjian dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Singapura di Selat Malaka. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek teknis keamanan atau kebijakan tunggal, penelitian ini memberikan pendekatan multidisipliner dengan menekankan bagaimana diplomasi dapat menjadi sarana strategis penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan kerangka hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pembentukan kebijakan maritim yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran diplomasi internasional dalam menangani permasalahan keamanan maritim di selat malaka ?; Bagaimana mekanisme perbatasan di selat malaka antara indonesia dan singapura menyangkut penentuan batas maritim?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif¹¹ sebagai dasar untuk menggali, memahami, dan menganalisis fenomena hukum yang berkaitan dengan diplomasi internasional dalam penyelesaian sengketa keamanan maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji substansi hukum yang mengatur hubungan antarnegara dalam konteks maritim serta menilai efektivitas penerapannya dalam menyelesaikan konflik perbatasan laut.

Metode penelitian kualitatif dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu upaya untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam peristiwa hukum, kebijakan diplomatik, serta dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura yang berimplikasi pada penentuan batas maritim. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data hukum secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian

¹¹ Suteki & Taufani (2020). *Metodologi penelitian hukum terdiri dari filosofi, teori, dan praktik*, Rajawali Pers, Depok. Hal. 140.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-49		

menganalisisnya dengan pendekatan konseptual dan historis. Pendekatan ini menggunakan filsafat post-positivisme yang mengakui bahwa realitas sosial dan hukum bersifat kompleks, majemuk, dan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan melalui angka atau statistik, melainkan melalui pemaknaan dan interpretasi terhadap teks hukum dan konteks sosial-politik di sekitarnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai sumber pustaka hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Peraturan Presiden, serta perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Di samping itu, sumber hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982 dan ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional juga dijadikan sebagai rujukan utama. Sumber hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum seperti buku-buku ajar, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Adapun sumber hukum tersier digunakan untuk mendukung dan melengkapi kajian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data internet terpercaya.

Dalam proses analisis data, digunakan teknik analisis kualitatif-induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang ada menuju pada pemahaman umum mengenai permasalahan yang dikaji. Proses analisis ini melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih informasi relevan dari berbagai sumber hukum. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah. Kesimpulan akhir ditarik berdasarkan pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum dan praktik diplomasi yang telah dan sedang berlangsung.

Selain itu, untuk memastikan validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menguji keabsahan data melalui perbandingan antar sumber, baik dari segi peraturan yang berlaku, hasil penelitian terdahulu, maupun perkembangan aktual yang terjadi di lapangan dalam hubungan Indonesia–Singapura. Triangulasi ini menjadi penting dalam metode kualitatif karena dapat memperkuat objektivitas analisis dan memperkaya hasil temuan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Diplomasi Internasional dalam Menangani Permasalahan Keamanan Maritim di Selat Malaka

Frasa "diplomasi maritim" menggambarkan berbagai operasi yang terjadi di wilayah maritim di mana Angkatan Laut suatu negara memainkan peran utama. Resolusi konflik, penghapusan ancaman, penangkalan musuh, dan pencegahan konflik semuanya dimungkinkan melalui diplomasi maritim. Working together at the regional level to strengthen Indonesian maritime diplomacy in enhancing maritime security in Selat Malaka requires understanding of the country's upaya.

Kerja sama regional sangat penting untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan Selat Malaka, rute maritim yang penting untuk perdagangan global. Oleh karena itu, konsep pengelolaan dan konservasi berkelanjutan harus diperhatikan dalam rangka menciptakan regulasi maritim yang efektif.¹² Untuk menjaga stabilitas dan keamanan di laut, diplomasi maritim sama pentingnya dengan kebijakan maritim. Ini memerlukan koneksi dan pembicaraan internasional untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan kolaborasi di perairan teritorial.¹³

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelesaian sengketa antar negara yang melahirkan tiga pandangan besar. Selat Malaka merupakan jalur laut strategis dan jalur transportasi laut yang membentang sepanjang 500 mil laut. Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum adalah upaya diplomatik dengan menggunakan hukum internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, menyelesaikan sengketa, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional.¹⁴

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah diatur didalam hukum positif ketentuan mengikat yang harus diberlakukan—dan oleh karena itu, sengketa

¹² S. Anam dan Y. A. Wahyudin, "Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar," *Journal of Community Development & Empowerment* 1, no. 1 (2020): 31–40. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>

¹³ M. R. Fadli, I. Rustam, dan A. M. Munir, "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengajuan dan Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 35–54. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>

¹⁴ "Pengantar Diplomasi Hukum," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-49		

internasional harus diselesaikan secara damai.¹⁵ Penyelesaian sengketa antar negara merupakan merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.¹⁶ Faktor yang menyebabkan sengketa dalam diplomasi internasional adalah :

1. Perbedaan budaya hukum, dalam hal ini setiap negara memiliki tradisi, aturan, serta norma tersendiri. Baik negara Civil Law maupun Common Law yang dapat menyebabkan missskomunikasi dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Kurangnya kepercayaan antar negara yang sedang bersengketa dapat menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
3. Ketidakseimbangan kekuatan. Dalam hal ini yang lebih kuat secara politik dan ekoom mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa
4. sumber daya yang tidak mencukupi. Dalam situasi ini, negara dengan sumber daya yang tidak mencukupi mungkin merasa sulit untuk melindungi kepentingannya. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penerapan prinsip timbal balik kepada negara-negara kaya dengan imbalan komitmen atau kenyamanan tertentu.¹⁷
5. Pengaruh politik sering kali mempengaruhi penyelesaian sengketa antar negara.

Selat Malaka bernilai ekonomi yang banyak. Banyaknya kapal asing yang melakukan perjalanan ke Asia untuk memperdagangkan barang-barang berharganya adalah buktinya. Tiga kali lebih banyak minyak yang dipindahkan melintasi Selat Malaka daripada melalui Terusan Suez, dan lima belas kali lebih banyak diangkut melalui Terusan Pan. Karena meningkatnya risiko terhadap keamanan laut, khususnya pembajakan dan pelanggaran bajak laut maritim, penanganan yang tepat diperlukan karena jika keamanan maritim Selat Malaka

¹⁵ Rudi Natamiharja et al., HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). Hal. 78

¹⁶ Rani, Nur, Revaldo, Tedy, Najwa, Fathan, Pajrin Rani *International Arbitration in Sipadan-Ligitan Disputes: The Process of International Dispute Resolution*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3>

¹⁷ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia," DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 224-226. <http://dx.doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-49		

terancam, seluruh bangsa akan berisiko. Akibatnya, terhambatnya perdagangan internasional, hal ini dapat berdampak di seluruh dunia. Upaya untuk mengurangi ancaman kejahatan maritim mendorong tindakan eksternal untuk meningkatkan keamanan maritim.

Seiring dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan internasional seperti terorisme, pembajakan, dan perdagangan ilegal, keamanan maritim semakin baik. Lautan terbuka dan luas rentan terhadap aktivitas kriminal dan ancaman dari individu yang ceroboh. Akibatnya, banyak negara dan organisasi internasional sekarang menganggap peningkatan keamanan maritim sebagai yang paling penting.

Negara-negara pesisir, lembaga regional, dan lembaga internasional harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai keamanan maritim yang efektif. Latihan bersama, berbagi informasi intelijen, dan pengembangan kapasitas penegakan hukum di laut adalah beberapa contohnya. Landasan hukum yang jelas untuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa maritim ditetapkan oleh perjanjian internasional seperti UNCLOS.

Indonesia membuat keputusan untuk memasang radar di sembilan tempat di sepanjang Selat Malaka dan mengumumkan Sistem Keamanan Laut Terpadu (IMSS) di Selat Malaka sebagai bagian dari upayanya dalam konflik maritim Selat Malaka. Kemudian, keamanan maritim akan lebih ditingkatkan dengan pembukaan 10 stasiun radar baru untuk memantau Selat Malaka.

Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Jepang untuk proyek Vessel Transport Information Service (VTIS) yang berlokasi di Batuampar di Pulau Batam. VTIS adalah radar pemantauan navigasi penting yang telah digunakan dan sebelumnya dimiliki oleh Malaysia dan Singapura. Ketika kapal memasuki atau keluar dari pelabuhan atau memasuki persimpangan dari segala arah di bawah pengaturan pemisahan lalu lintas Selat Malaka (TSS), VTIS digunakan untuk memperingatkan stasiun tetangga di wilayah operasional Straitrep.

Jika dikaitkan dengan teori hukum laut internasional menurut Baldus. Laut merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dalam hal ini mengakui bahwa negara memiliki hak untuk menguasai dan memiliki wilayah lautnya, negara memiliki hak untuk menggunakan laut baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi atas lautnya, baik terkait dengan aktivitas di dalam laut maupun di luar wilayahnya, dengan batas-batas yang diatur oleh hukum internasional. Negara

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-49		

memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan di laut, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama, seperti keamanan, lingkungan, dan sebagainya.

2) Mekanisme Perbatasan di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura Menyangkut Penentuan Batas Maritim

Indonesia dan Singapura berselisih tentang perbatasan Selat Malaka karena menentukan batas laut di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut mencakup klaim atas pulau-pulau karang di sekitar selat dan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut¹⁸. Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memang mengalami pasang surut. Kedua negara sering bersitegang dengan banyak hal, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai peristiwa. mulai dari asap hutan di Riau dan reklamasi dataran Singapura.

Pada 2002, Indonesia mulai khawatir bahwa perbatasan maritim antara Singapura dan Indonesia dapat bergeser sebagai akibat dari reklamasi pantai Singapura. Hingga saat ini, kedua negara hanya menetapkan batas maritim tengah. Perbatasan ini didefinisikan sebagai garis lurus yang ditarik dari titik yang disepakati kedua negara selama negosiasi tahun 1973. Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat 2a menyatakan bahwa perbatasan maritim antara Indonesia tengah dan Singapura tidak akan digeser. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Hanya wilayah geografisnya yang dapat berubah; misalnya, Singapura akan berpindah dari laut ke darat dan Indonesia dari darat ke laut. Batas-batas teritorial dan perbatasan yang menyertainya belum ditangani secara memadai atau berhasil sampai saat ini dari sudut pandang kelembagaan atau kelembagaan.

Melaka merupakan jalur laut sepanjang 900 kilometer di Asia Tenggara yang memisahkan Semenanjung Malaysia (Thailand, Singapura, Malaysia) dari Pulau Sumatra (Indonesia). Semenanjung Malaysia terletak di sebelah timur, dan Pulau Sumatra terletak di sebelah barat. Secara lebih luas, Selat Melaka akan tampak menghubungkan Samudera India di barat dengan Samudera Pasifik di timur. Untuk menentukan batas maritim antara Indonesia dan Singapura di Selat Malaka, perundingan dan perjanjian didasarkan pada hukum internasional, terutama Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Proses ini melibatkan

¹⁸ Meylita Ratri, Andi Aina Ilmih. "Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis" *jurnal hukum Indonesia* vol 2, No. 3, 2024, 558-564 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>

penentuan titik-titik koordinat dan garis batas yang kemudian disahkan melalui perjanjian dan undang-undang.

1. Prinsip Hukum Internasional: Penentuan batas maritim di Selat Malaka mengikuti prinsip-prinsip UNCLOS, termasuk prinsip "sama jarak" (equidistance) dan prinsip lainnya yang relevan.
2. Perundingan dan Perjanjian: Indonesia dan Singapura telah melakukan perundingan dan penandatanganan perjanjian bilateral untuk menetapkan garis batas maritim. Perjanjian ini menentukan titik-titik koordinat dan garis batas yang akan membatasi wilayah perairan masing-masing negara.
3. Ratifikasi dan Hukum: Setelah kesepakatan, negara-negara terkait memberlakukan undang-undang untuk meratifikasi perjanjian. Misalnya, UUNomor 7 Tahun 1973 menyetujui Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. Metode Penarikan Batas: Dalam praktiknya, batas maritim seringkali ditarik dengan metode "sama jarak" (equidistance) dari titik-titik dasar di pantai masing-masing negara. Namun, ada juga metode lain yang digunakan, seperti metode paralel dan meridian.
5. Tumpang Tindih Klaim: Adanya tumpang tindih klaim baik Indonesia dan Singapura terkait lebar laut teritorial di Selat Singapura sempat menjadi isu yang diselesaikan melalui perundingan dan perjanjian.
6. Pentingnya Perbatasan: Perbatasan maritim yang jelas sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing negara, serta untuk pengelolaan sumber daya alam di perairan tersebut.

Kaitannya dengan teori hukum perjanjian internasional, hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura diperkirakan akan tumbuh dan menguat sebagai hasil dari perjanjian kerja sama penetapan batas laut. Gagasan bahwa "good fences make good neighbors" menyatakan bahwa memiliki perbatasan yang terdefinisi dengan baik antara dua negara yang berdekatan memberikan dasar yang kuat untuk membina hubungan positif. Dengan menyetujui perbatasan regional ini, Indonesia mempromosikan keamanan regional dan internasional.

Namun, pelaksanaan perjanjian ini tidak berhenti pada penandatanganan semata. Justru, implementasi konkret dari perjanjian batas maritim tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan. Negara berkewajiban tidak hanya dalam menjaga keutuhan wilayahnya, tetapi juga dalam menjamin bahwa batas yang telah disepakati benar-benar dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks ini, aparat keamanan, termasuk TNI AL dan instansi penegak hukum maritim lainnya, dituntut untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia, khususnya pada segmen yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Lebih lanjut, kepastian batas maritim ini juga berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam laut, penentuan yurisdiksi hukum dalam kasus pelanggaran, serta pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi laut kepada pelaku usaha. Dalam konteks pelayaran internasional, perjanjian ini memberi kepastian hukum bagi kapal-kapal yang melintas, baik yang berbendera Indonesia maupun asing, sekaligus menjadi dasar dalam menjamin operasi damai pelayaran internasional sesuai dengan prinsip-prinsip freedom of navigation dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu, perjanjian batas laut bukan hanya produk diplomatik, tetapi juga merupakan instrumen legal yang memiliki implikasi luas terhadap tata kelola laut dan hubungan antarnegara.

Pelaksanaan perjanjian ini juga menjadi indikator komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum laut internasional, memperkuat kedaulatan, dan menjaga perdamaian kawasan. Dengan mempertegas batas maritim dan mengelola wilayah perairan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, Indonesia menunjukkan peran aktif dalam menciptakan tatanan hukum internasional yang adil, stabil, dan berkelanjutan..

C. KESIMPULAN

Seiring berkembangnya isu dan pemain dalam hubungan internasional, skenario keamanan bergeser dari pendekatan tradisional ke pendekatan non-tradisional. Ketidakstabilan keamanan Asia Tenggara adalah masalah regional dan internasional. Karena komposisi geografis Asia Tenggara yang terdiri dari negara-negara dengan banyak pulau, masalah keamanan maritim menjadi perhatian yang signifikan. Ancaman terhadap keamanan maritim bervariasi dan termasuk perselisihan atas hak-hak kedaulatan dan demarkasi perbatasan laut dengan negara-negara terdekat. Dalam membangun keamanan maritim Selat

Malaka, analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kerja sama internasional dan regional, memperkuat infrastruktur maritim dan kemampuan militer, serta membentuk aliansi dengan mitra regional dan tetangga.

Penyelesaian sengketa maritim di Selat Malaka antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa diplomasi internasional memainkan peran sentral dalam menciptakan keamanan regional dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks ini, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan perundingan bilateral dan kerja sama teknis, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) dan teori hukum perjanjian internasional. Melalui pendekatan diplomatik yang integratif dan kolaboratif, Indonesia telah berkontribusi pada pembentukan perjanjian perbatasan, penguatan sistem pemantauan maritim, serta kerja sama regional di kawasan strategis Selat Malaka. Pendekatan ini menjadi contoh bagaimana negara-negara dapat menavigasi kompleksitas konflik perbatasan dengan menjunjung tinggi kedaulatan, supremasi hukum, dan stabilitas kawasan. Diplomasi internasional yang kuat, dibarengi dengan budaya hukum yang saling memahami, adalah kunci dalam menciptakan ketertiban dan keamanan maritim yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Natamiharja, R., et al. 2022. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Pusaka Media, Lampung
- Shodiq, M. 2023. *Budaya hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, Surabaya.
- Suteki & Taufani. 2020. *Metodologi penelitian hukum terdiri dari filosofi, teori, dan praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

- A. Gonggong, *Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia*, *Jurnal Maritim Indonesia* (Indonesian Maritime Journal) 8, no. 2 (2020): 33–52. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.38>
- Anam & Wahyudin (2020). *Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar* *Journal of Community Development & Empowerment*, Volume 1, Nomor 1 <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v1i1.4>
- Andi Aina Ilmih. *Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Vol 2. No. 4 (2024) 160-167 <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.967>
- Fadhi, Rustam, & Munir (2021). *Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengajuan dan pelaksanaan Skema Pemisahan Jalan (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok*. *Journal of Global Discourse in Indonesia*, 3(1) <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.31>
- M. R. Iswardhana, *Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 13, no. 2 (2023): 125–139. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i2.12542>
- Meylita Ratri, Andi Aina Ilmih. *Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis* *jurnal hukum Indonesia* vol 2, No. 3, 2024, 558-564 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>
- Rani, Nur, Revaldo, Tedy, Najwa, Fathan, Pajrin Rani. *International Arbitration in Sipadan-Ligitan Disputes: The Process of International Dispute Resolution*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024) <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3>
- Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, “*Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224- 226. <http://dx.doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>
- Wahid Muharrom, RPN., Ramadhani, NS., Magantara, RP., Irawan, T., Aulia, N., dan Hernando, FA (2024). *Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses penyelesaian sengketa*

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	April 2025
Page	: 37-49		

internasional. Innovation: Journal of Social Science Research,4(3).
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>

Website

Admin. (2024, April 9). *Pengantar diplomasi hukum*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantardiplomasihukum/>

B.K.S.A.P. (2023). Hafisz Tohir: Diplomasi budaya pererat hubungan antarnegara. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+NegaraMaulida>. (2024). *Manfaat APEC di bidang politik, jarang diketahui!* IAIN Bukittinggi. <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-dibidang-politik/>

Wahyuni, W. (Maret 2022). Penyelesaian konflik internasional dengan cara diplomatik Sumber informasi dapat ditemukan di hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berit/an-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Internasional oleh Pemerintah Indonesia.